

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN
PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Empiris di Kecamatan Sematang Borang).**

SKRIPSI



**Nama : Rio Hardiansyah
NIM : 222018003**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN,
KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK DAN
PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(Studi Empiris di Kecamatan Sematang Borang).**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Rio Hardiansyah
NIM : 222018003**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rio Hardiansyah
NIM : 222018003
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Prodi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



Palembang, Agustus 2022

Rio Hardiansyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran
Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Nama : Rio Hardiansyah

NIM : 222018003

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Prodi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan disahkan

Pada tanggal, September 2022

Pembimbing I

Welly S.E., M.Si
NIDN: 0212128102

Pembimbing II

Saekarini Yuliachtri, S.E., AK., M.Si
NIDN: 0211078301

Mengetahui,

Dekan

Program Studi Akuntansi



Dr. Betri, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN: 0216106902

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

**"Hidup itu memang terkadang rumit, namun serumit apa pun kehidupan ini tetap harus kita jalani, karena Tuhan punya rencana di balik semua ini." -
Jefri Al Buchori**

Persembahan Untuk :

- ❖ **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- ❖ **Saudaraku**
- ❖ **Pembimbing**
- ❖ **Almameterku**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang maha pengasih dan penyayang yang telah memberikan karunia dan Rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan” Sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta Ayahku Hartono dan Ibuku Herawati yang senantiasa selalu medoakan yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil yang memiliki makna besar dalam proses ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu Welly, S.E., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Saekarini Yuliachtri S.E., AK., M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, hal ini mengingat keterbatasan yang dimiliki penulis, baik dari segi ilmu ataupun pengalaman.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas bantuan, bimbingan, dorongan,serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Abid Dzajuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah

Palembang, beserta staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak Yudha Mahrom, DS, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku ketua program studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., MS.i selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kantor BPPD (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya skripsi ini.
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Palembang, September 2022
Penulis

Rio Hardiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	14
A. Kajian Pustaka.....	14
1. Pajak.....	14
a. Definisi Pajak	14
2. Kepatuhan Perpajakan.....	15
a. Kepatuhan Perpajakan Formal	16
b. Kepatuhan Perpajakan Material	16
3. Pemahaman Pajak	17
4. Kesadaran Wajib Pajak	18
5. Sansksi Pajak.....	21
6. Pelayanan Fiskus	22
7. Penelitian Sebelumnya	24

B. Kerangka Pemikiran.....	29
1. Pengaruh Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	29
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	29
3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak....	30
4. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	31
5. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	32
C. Hipotesis.....	33
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Operasional Variabel.....	36
D. Populasi Dan Sampel Penelitian	38
E. Data Yang Diperlukan.....	39
F. Metode Pengumpulan Data	40
G. Analisis Data Dan Teknik Analisis	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN`	54
A. Hasil Penelitian	54
1. Tingkat Penelitian Kuesioner	54
2. Profil Responden	55
3. Teknik Analisis	57
a. Statistik Deskriptif	57
b. Uji Instrumen Penelitian	58
1) Uji Validitas Data.....	58
2) Uji Realibilitas	62
c. Uji Asumsi Klasik.....	63
1) Uji Normalitas.....	63
2) Uji Multikolonieritas.....	64
3) Uji Heteroskedasitas.....	65

d. Uji Regresi Linier Berganda	66
e. Uji Koefisien Determinasi (R ²)	68
f. Uji Hipotesis.....	69
1) Uji F	69
2) Uji t	70
B. Pembahasan Hasil Penelitian	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang	9
Tabel I.2 Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah Perkecamatan Tahun 2021	10
Tabel I.3 Survei Pendahuluan	11
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	31
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	40
Tabel IV.1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	54
Tabel IV.2 Profil Responden.....	56
Tabel IV.3 Hasil Statistik Deskriptif berdasarkan Variabel Penelitian.....	57
Tabel IV.4 Hasil Pengujian Validitas Pemahaman Wajib Pajak	59
Tabel IV.5 Hasil Pengujian Validitas Kesadaran Wajib Pajak	60
Tabel IV.6 Hasil Pengujian Validitas Sanksi Perpajakan	60
Tabel IV.7 Hasil Pengujian Validitas Pelayanan Fiskus	61
Tabel IV.8 Hasil Pengujian Validitas Kepatuhan Wajib Pajak	62
Tabel IV.9 Hasil Pengujian Realibilitas	63
Tabel IV.10 Hasil Pengujian Multikoonieritas	65
Tabel IV.11 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	67
Tabel IV.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel	68
Tabel IV.13 Hasil Uji F	69
Tabel IV.14 Hasil Uji t	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	37
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas P-Plot	64
Gambar IV.2 Hasil Uji Heteroskedasitas	66

ABSTRAK

Rio Hardiansyah / 222018003 / 2022 / Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan / Perpajakan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui metode survei menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan di kota Palembang. Penelitian ini menganalisis data dengan uji validitas, uji realibilitas, analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas, uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji f dan uji t . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Secara parsial pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan.

ABSTRACT

Rio Hardiansyah / 222018003 / 2022 / *The Effect of Understanding Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Fiscal Services on Land and Building Taxpayer Compliance / Taxation*

The purpose of this study was to determine the effect of understanding tax regulations, taxpayer awareness, tax sanctions and tax service services on land and building taxpayer compliance. This research uses quantitative research. The data used in this study is primary data collected through a survey method using a questionnaire. The population in this study is the taxpayer of land and buildings in the city of Palembang. This study analyzed the data with validity test, reliability test, descriptive statistical analysis, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regression test, coefficient of determination test (R²), f test and t test. The results of this study indicate that simultaneously understanding of tax regulations, taxpayer awareness, tax sanctions and tax service services affect the compliance of land and building taxpayers. Partially understanding of tax regulations, awareness of taxpayers and tax sanctions affect the compliance of land and building taxpayers. Meanwhile, the tax service does not affect the compliance of the land and building tax payers.

Keywords: Understanding of Tax Regulations, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Fiscus Service, Taxpayer Compliance, Land and Building Tax.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dari dalam ataupun dari luar negeri, baik dari sektor swasta ataupun sektor pemerintah. Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di setiap sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Pajak dijadikan sebagai akses maupun sarana bagi pemerintah dalam mewujudkan suatu tatanan pemerintah yang baik dan berkesinambungan. Pemerintah berupaya meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak agar perekonomian negara bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Langkah pemerintah dalam meningkatkan penerimaan sektor pajak dimulai dari melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dan awal tahun 1984. Adanya pajak, pemerintah wajib memberikan imbalan kepada rakyat yang sifatnya tak langsung, dengan membangun sarana dan prasarana kepentingan umum untuk masyarakat. Kewajiban wajib pajak kepada negara ialah membayar pajak, sedangkan kewajiban negara kepada masyarakat atas pajak ialah meningkatkan pembangunan. Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional (Fuad Bawazier, 2011).

Definisi tersebut tergambar bahwa salah satu fungsi pajak, yaitu sebagai sumber penerimaan negara yang sangat penting sebagai menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Perpajakan mempunyai beberap peraturan yang sudah diatur didalam perundang-undangan yang menuntut setiap wajib pajak untuk memahami semua aturan pajak yang berlaku. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa “Pajak merupakan kontribusi yang wajib kepada Negara oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan sebagai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang memiliki tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar dilakukanya pemungutan oleh pemerintah daerah adalah Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat dipersilakan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan daerah yaitu Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sejak tahun 2011 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilimpahkan melalui Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota yang sesuai dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010, Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dalam Pasal 1 ayat (37) mengatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan salah satu jenis pajak yang wewenangnya dilimpahkan kepada daerah. Hal ini diperjelas dengan diberlakukannya Undang-undnag Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah maka jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Salah satu cara mengoptimalkan penerimaan PBB2P adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan dalam penerimaan pajak. Masalah dalam kepatuhan menjadi masalah klasik yang hampir dihadapi oleh Negara yang menerapkan

sistem perpajakan. Selain masalah rendahnya tingkat pembayaran, dan kemudahan pembayaran pajak juga belum berjalan dengan baik.

Tingginya tingkat penerimaan pajak menjadi tugas berat bagi pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dapat merealisasikannya. Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan DJP untuk merealisasi pajak yang sudah ditetapkan tersebut. Usaha meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak memiliki banyak kendala, antara lain dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajak yang tidak meloprnkan dan membayarkan pajaknya. Besar kecilnya penerimaan pajak suatu daerah bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Semakin baik pertumbuhannya, maka pendapatan masyarakat juga meningkat. Hal ini tentu berpengaruh pada kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, seperti dilaksanakannya berbagai sosialisasi pemahaman perpajakan dan memberikan Sanksi Perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang. Dengan Sanksi Perpajakan ini diharapkan agar memberikan efek jera pada pelanggar pajak. Dengan demikian wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin banyak tunggakan yang masih harus dibayar maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya.

Mardiasmo (2018:1) mendefinisikan bahwa Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa sekarang. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi pajak diantaranya adalah penerimaan (*budgetair*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Melalui pajak pemerintah dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu negara. Menyadari pentingnya peranan pajak dari segi penerimaan negara, maka upaya ke arah peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak ini terus digiatkan.

Siti (2017:140) menyatakan masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting diseluruh dunia baik di negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak dan pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Terbentuknya kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh pemahaman mengenai perpajakan. Pemahaman perpajakan adalah proses dimana pajak mengetahui tentang perpajakan dan pengaplikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak

Fikrinigrum (2012) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan-peraturan yang telah ada.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam memenuhi perpajakannya. Tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seorang individu dan sejauh mana ia mengerti dengan benar akan suatu permasalahan yang ingin diketahui (Santi, 2012). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik, akan memiliki persepsi keadilan yang positif terhadap sistem pajak yang berakibat tingkat kepatuhan pajak lebih tinggi. Dalam penelitian (Ni Putu dan Ni Luh, 2017) menyatakan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Nur Ghailina dan (Teguh, 2018) yakni pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak orang pribadi.

Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

Hal lain untuk terbentuknya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Cindy dan Yenni (2013) menyatakan bahwa kesadaran masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar. Pengaruh dari dalam adalah dari diri wajib pajak itu sendiri, sedangkan pengaruh dari luar diantaranya adalah dari kepemimpinan, kualitas pelayanan dan motivasi. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Variabel kesadaran sangat mungkin dikaitkan dengan kepatuhan membayar pajak.

Ada juga faktor lain terbentuknya kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberikan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan

demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (Supadmi, 2010) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Yadnyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2010) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh pelayanan fiskus. Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006).

Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Universitas Udayanan Bali, menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di KPP Pratama Denpasar Timur (Aprilia dan Yaniartha, 2012)

Pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib perpajakan (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Bandung Karees), Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan

kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees (Anna, 2014)

Khairina dkk (2014) dengan judul pengaruh tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan, keadilan perpajakan, sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi menyatakan bahwa tingkat kepuasan pelayanan, pemahaman perpajakan dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi perpajakan dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Surya dan Ery (2018) dengan judul pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

Berikut ini merupakan data target dan realisasi wajib pajak bumi dan bangunan kota Palembang tahun 2017-2021 yang terdaftar di badan pengelolaan pajak daerah kota Palembang.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang Tahun 2017-2021

Tahun	Target		Realisasi		%
	Jumlah WP	RP	Jumlah WP	RP	
2017	300.563	180.515.238.979	245.610	166.510.289.273	92.24
2018	322.495	186.545.292.020	124.721	162.239.621.426	86.97
2019	399.499	258.099.520.107	98.846	232.739.747.929	90.17
2020	412.218	357.797.180.757	348.786	246.125.218.645	68.78
2021	411.209	320.950.143.632	119.888	246.381.099.987	76.76

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2022

Tabel I.2
Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Badan Pendapatan Daerah Per Kecamatan Tahun 2021

NO	Kecamatan	WP	WP Patuh	WP Tidak Patuh	
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	%
1	Ilir barat I	41.882	14.418	27.464	65.57
2	Ilir Barat II	9.215	2.578	6.637	72.73
3	Gandus	21.643	18.616	3.027	13.98
4	Sukarami	57.025	15.373	41.652	73.04

5	Alang-alang Lebar	38.926	10.611	28.315	72.74
6.	Jakabaring	17.049	3.614	13.886	81.44
7.	Bukit Kecil	8.511	2.766	5.745	67.50
8.	Seberang Ulu I	10.229	2.161	8.068	78.87
9.	Seberang Ulu II	16.721	4.184	12.537	74.97
10.	Plaju	11.901	2.181	9.720	81.67
11.	Iilir Timur III	14.823	8.065	6.758	45.59
13.	Sematang Borang	33.450	1.855	31.595	94.45
14.	Sako	34.989	12.477	22.512	64.34
15.	Iilir Timur II	14.279	4.402	9.877	69.17
16.	Iilir Timur I	19.114	12.154	6.960	36.41
17.	Kalidoni	30.702	8.997	21.705	70.69
18.	Kemuning	15.401	8.584	6.817	44.26

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2022

Dapat dilihat dari tabel I.2 di atas dari 18 wilayah kecamatan, wilayah Sematang Borang masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan sehingga target yang di buat oleh pemerintah kota palembang tidak tercapai, penyebab tidak tercapainya realisasi pajak bumi dan

bangunan wilayah Sematang Borang disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat akan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan, tidak sampainya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) kepada wajib pajak, atau mungkin SPPT telah sampai kepada wajib pajak tetapi wajib pajak belum mampu untuk membayar.

Tabel I.3
Survei Pendahuluan

NAMA	HASIL WAWANCARA
Junaidi	Hasil wawancara mandiri yang saya lakukan bersama wajib pajak di wilayah Sematang Borang kota Palembang bahwa alasannya tidak membayar pajak bumi dan bangunan karena SPPT tidak sampai ke wajib pajak jadi mereka merasa bahwa tidak perlu untuk membayar pajak bumi dan bangunan.
Khairudin	Hasil wawancara mandiri yang saya lakukan bersama wajib pajak di wilayah Sematang Borang kota Palembang bahwa alasannya tidak membayar pajak bumi dan bangunan karena kurang sadarnya masyarakat akan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan.
Yusuf	Hasil wawancara mandiri yang saya lakukan bersama wajib pajak di wilayah Sematang Borang kota Palembang bahwa alasannya tidak membayar pajak bumi dan bangunan karena belum mampu untuk membayar pajak bumi dan bangunan.
Rustam	Hasil wawancara mandiri yang saya lakukan bersama wajib pajak di wilayah Sematang Borang kota Palembang bahwa alasannya tidak membayar pajak bumi dan bangunan karena wajib pajak lupa membayar pajak bumi dan bangunan karena factor kesibukan.
Junita	Hasil wawancara mandiri yang saya lakukan bersama wajib pajak di wilayah Sematang Borang kota Palembang bahwa alasannya tidak membayar pajak bumi dan bangunan karena

	kurangnya pengetahuan mengenai pajak bumi dan bangunan sehingga tidak membayar pajak bumi dan bangunan.
--	---

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Adakah Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan?
2. Adakah Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan?
3. Adakah Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?
4. Adakah Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?
5. Adakah Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Antara lain;

1. Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.
2. Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.
3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Dapat memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari dalam meningkatkan wawasan dibidang perpajakan.

2. Bagi Kantor pelayanan pajak

Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan juga masukan yang baik berupa informasi dan pengetahuan tentang Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak,

Sanksi, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, pengetahuan, serta dapat menjadi acuan bagi penulis di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Abdul Asri Harahap. 2019. *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Integritas Dinamika Press.
- Adi Nugroho Agung. 2006. : Menumbuhkan Service Loyalty melalui Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Respon Emosi Konsumen pada Perusahaan Jasa. *Jurnal Manajemen*. Vol. 5, No. 2.
- Aprilia Permatasari dan P. D'yan Yaniartha. (2012). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Universitas Udayanan Bali
- Aristanti Widyaningsih. 2017. *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Bouwman, J. M dan Bradley. 2015. Judgment and Decision Making, Part II: expertise, consensus and accuracy, dalam Arnold, V. dan Sutton, G, S. *Behavioral Accounting Research Foundation and Frontiers*, 89-133.
- Chairil Anwar Pohan. 2017. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cindy Jotopurnomo. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Jurnal Program Akuntansi Pajak, Universitas Kristen Petra*.
- Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1. Hal 51.
- Danang Sunyoto. 2019. *Validitas dan Reliabilitas*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyaatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). 5(1). <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Eko Aprianto.2021. *pengaruh kualitas pelayanan, metode e-filling dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak penghasilan badan pada pajak pratama seberang ulu*.

- Fikriningrum, W.K. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak : Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari. *Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.*
- Fuad Bawazier.2011. *Reformasi pajak di indonesia tax reform in indonesia*
- Iqbal Hasan. 2016. *Pokok-Pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Imam Ghozali. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Cetakan Kedelapan. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Khairina Akromi Asbar, dkk. 2014. Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Vol. No 2.*
- Mahfud, dkk. 2017. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, kesadaran membayar pajak dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan. (Studi Empiris Pada Koperasi di Kota Banda Aceh)”. *Jurnal. Aceh : Universitas Syiah Kuala.*
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Mariohat Siahaan. 2017. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Nasution. 2016. *Metodologi Penelitian Naturalistik*. Bandung: Tarsito
- Nila puspita (2014) dengan judul pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (studi empiris pada kecamatan padang utara)
- Nusantara. 2017. Realisasi Pajak di Sumsel masih Jauh dari Target. Kamis 24 Agustus 2017, 13:06 WIB. <https://mediaindonesia.com/nusantara/119164/realisasi-pajak-di-sumsel-masih-jauh-dari-target>
- Rahmah Yulianti, Zainuddin dan Ayu Riskiani. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Membayar Pajak di Banda Aceh. *Seminar Nasional II USM, hal 1-10.*

- Safri Nurmantu. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Singgih Susanto. 2017. *Statistik Multivariat: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT Elex Median Komputindo.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siti Nurlaela. 2013. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma Vol. 11 No. 02: 89-101*.
- Siti Sheikh Obid Noormala. 2008. Voluntary Compliance: Tax Education. Intrenational Conference on *Bussiness and Economy 6-8 November 2008 Constanta Romania. International Islamic University Malaysia: 30-40*.
- Slamet Edi Irianto. 2017. *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Sony Devano dan Siti Rahayu. 2016. *Perpajakan : Konsep Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surya Astina dan Ery Setiawan. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 23, No 1, Hal 1-30*.
- Suyatmin. 2011. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Tesis: Pasca Sarjana UNDIP
- Syofian Siregar. 2015. *Statistik Parametrik untuk penelitian kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Thomas Sumarsan. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Indeks
- Tifani Nurhakim dan Dudi Pratomo. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya). *e-Proceeding of Management : Vol.2, No.3, hal 3426- 3433*.

- Timbul Hamonangan dan Mukhlis Imam. 2017. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.
- V. Wiratna Sujarweni. 2022. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Waluyo. 2016. *Perpajakan Indonesia 1 & 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Wulandari Agustiniingsih. 2015. Pengaruh Penerapan *E-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal / Volume V Nomor 2 / Hal 107-122*.
- Yeni Munawaroh.2018. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*”. *Jurnal of Economic / Volume 11 No 2 / Hal 9-11*.
- Yuli Siregar Anita, dkk. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis. Universitas Diponegoro / Volume 1 Nomor 1 / Hal 5-7*.